

Syarat Pembatalan Nikah

1. Tidak lebih dari 6 (enam) bulan dari tanggal pernikahan;
2. Surat permohonan, rangkap 5 (lima) berikut soft file dalam bentuk doc;
3. Buku Nikah/duplikat asli;
4. Fotokopi buku nikah dan KTP di cap Pos Balige pada kertas ukuran A4;
5. Biaya panjar